



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Moh Walidi bin Salim, NIK 6407150405780002, umur 41 tahun (Kediri, 04 Mei 1978), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Jalan Cempaka, Nomor 54, RT. 04, Kampung Linggang Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**,

Rustiana Endang Lestari binti Ebnu Supono, NIK 3314105311960005, umur 23 tahun (Sragen, 13 November 1996), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cempaka, Nomor 54, RT. 04, Kampung Linggang Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mendengar Keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **1** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Februari 2016 di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena ada masalah dalam perekenomian dan kekurangan kelengkapan surat dari kantor urusan agama setempat.
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Rasid yang bertindak sekaligus sebagai wali nikah, karena ayah kandung Pemohon II berada di Sragen, Jawa Tengah.
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Maryono dan Sri Rejeki, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) seorang anak yang bernama Nurdina Lestari binti Moh Walidi (Sendawar, 30 Oktober 2017).
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Moh Walidi bin Salim**) dengan Pemohon II (**Rustiana Endang Lestari binti Ebnu Supono**) menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, menambah posita permohonannya secara lisan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena status kependudukan Pemohon II di Sragen, sementara pihak pemerintah desa di Sragen tidak mau mengeluarkan surat sebagai syarat penerbitan Surat Rekomendasi Nikah oleh Kantor Urusan Agama, jika Pemohon II tidak langsung yang mengurusnya, sementara Pemohon II tidak memiliki uang yang cukup pergi ke Jawa untuk mengurus surat-surat tersebut, padahal untuk menghindari fitnah, pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan.
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II telah menelfon Rasid untuk meminta Rasid untuk mewakili Ayah Kandung Pemohon II menjadi wali dalam pernikahan Para Pemohon.
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Maryono dan Khairul Anam serta juga disaksikan beberapa pria dewasa lainnya.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **3** dari **15** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Rejeki binti Salim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 05, Kampung Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon I.
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada tahun 2016, di Long Iram.
 - Bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak.
 - Bahwa Saksi menghadiri acara akad nikah Para Pemohon.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Para Pemohon adalah Rasid yang telah mendapat perwakilan adari ayah kadnung Pemohon II.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Maryono dan Khairul Anam serta juga disaksikan beberapa pria dewasa lainnya.
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan.
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena status kependudukan Pemohon II di Sragen, sementara pihak

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah desa di Sragen tidak mau mengeluarkan surat sebagai syarat penerbitan Surat Rekomendasi Nikah oleh Kantor Urusan Agama, jika Pemohon II tidak langsung yang mengurusnya, sementara Pemohon II tidak memiliki uang yang cukup pergi ke Jawa untuk mengurus surat-surat tersebut, padahal untuk menghindari fitnah, pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

2. Mariono bin Sai, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Sri Rejeki binti Salim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 05, Kampung Bangun Sari, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon, sebab Saksi memiliki hubungan sebagai Kakak Ipar Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada tahun 2016, di Long Iram.
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak.
- Bahwa Saksi menghadiri acara akad nikah Para Pemohon.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Para Pemohon adalah Rasid yang telah mendapat perwakilan adari ayah kadnung Pemohon II.
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Saksi sendiri dan Khairul Anam serta juga disaksikan beberapa pria dewasa lainnya.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena status kependudukan Pemohon II di Sragen, sementara pihak pemerintah desa di Sragen tidak mau mengeluarkan surat sebagai syarat penerbitan Surat Rekomendasi Nikah oleh Kantor Urusan Agama, jika Pemohon II tidak langsung yang mengurusnya, sementara Pemohon II tidak memiliki uang yang cukup pergi ke Jawa untuk mengurus surat-surat tersebut, padahal untuk menghindari fitnah, pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan bukti bahwa ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan hak perwaliannya kepada Rasid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan bersedia untuk mengangkat sumpah untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut.

Bahwa Majelis Hakim karena jabatannya telah mempunyai alasan hukum dalam memberi izin Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana Putusan Sela Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw, tertanggal 07 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah Pelengkap (*Supletoir edd*) di depan persidangan Pengadilan Agama Sendawar dengan lafadz sumpah "*Wallaahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang termuat dalam surat permohonan saya maupun apa yang telah saya terangkan pada persidangan bahwa ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan hak perwaliannya kepada Rasid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah benar, dan*

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **6** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kemudian hari keterangan saya adalah tidak benar, saya siap menanggung akibatnya sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku”.

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Para Pemohon mengucapkan sumpah dengan lafaz sumpahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan sela *a quo* yang pengucapannya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 18 Februari 2016 di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena karena status kependudukan Pemohon II di Sragen, sementara pihak pemerintah desa di Sragen tidak mau mengeluarkan surat sebagai syarat penerbitan Surat Rekomendasi Nikah oleh Kantor Urusan Agama, jika Pemohon II tidak langsung yang mengurusnya, sementara Pemohon II tidak memiliki uang yang cukup pergi ke Jawa untuk mengurus surat-surat tersebut, padahal untuk menghindari fitnah, pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan. Pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **8** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain sebagai bukti yang utuh untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dalam konteks dalil bahwa ayah kandung Pemohon II telah mewakili hak perwaliannya kepada Rasid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, keterangan Saksi-Saksi tersebut juga dinilai sebagai bukti permulaan yang diformulasikan dalam bentuk persangkaan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengizinkan Para Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap terhadap dalil Permohonannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 182 RB.g yang menyatakan bahwa "*Bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan.*"(Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 54 UUPA Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa terhadap sumpah yang diucapkan oleh Para Pemohon dilakukan atas keinginan Para Pemohon sendiri, diucapkan secara lisan oleh Para Pemohon di depan persidangan disebabkan tidak ada bukti lain untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 314 R. Bg dan Pasal 1929, 1930 dan 1941 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **9** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada tahun 2016, di Long Iram.
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Para Pemohon adalah Rasid.
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ebnu Supono telah mewakilkan hak perwaliannya kepada Rasid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui telepon.
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Saksi sendiri dan Khairul Anam serta juga disaksikan beberapa pria dewasa lainnya.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I.
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena status kependudukan Pemohon II di Sragen, sementara pihak pemerintah desa di Sragen tidak mau mengeluarkan surat sebagai syarat penerbitan Surat Rekomendasi Nikah oleh Kantor Urusan Agama, jika Pemohon II tidak langsung yang mengurusnya, sementara

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **10** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak memiliki uang yang cukup pergi ke Jawa untuk mengurus surat-surat tersebut, padahal untuk menghindari fitnah, pernikahan Para Pemohon harus segera dilaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dali permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa "kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan". (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disangaja maupun kelalaian Para Pemohon, melainkan karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan tersebut di atas. Sehingga menurut Majelis

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **11** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa tentang taukil wali nikah oleh ayah kandung Pemohon II kepada Rasid, Majelis Hakim akan menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam pernah melakukan pernikahan dengan Maimunah binti Harits melalui taukil sebagaimana hadits sebagai berikut:

عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصاري فزوجاه ميمونه بنت الحارث

Artinya: "Dari Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Aba Rofi' dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah binti Harits". (Anas bin Malik Al-Muwata' juzl, 348).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, hak perwalian adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki hak sebagai wali. Setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, demikian juga pemilik hak wali nikah dapat mewakilkan haknya tersebut kepada orang lain, demikian juga halnya hak perwalian yang dimiliki oleh seseorang dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwalian nikahnya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

كل ما جاز الانسان ان يتصرف في نفسه في شئ
جاز له ان يوكل فيه غيره

Artinya: "Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain". (Kamal Muchtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan hal. 103). Oleh karena itu, taukil wali nikah yang

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **12** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan ayah kandung Pemohon II kepada Rasid untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **13** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Moh Walidi bin Salim**) dengan Pemohon II (**Rustiana Endang Lestari binti Ebnun Supono**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2016, di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 M., bertepatan dengan tanggal 14 Sa'ban 1441 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Penganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **14** dari **15** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	500.000,00
4.	Biaya PNB	Rp	20.000,00
	Penyerahan		
	Akta		
	Panggilan		
	Penggugat		
	dan Tergugat		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, 09 April 2020

Plh. Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Sdw
Halaman **15** dari **15** halaman